



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajar Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
e-mail : dpmptspnaker.pekalongankab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 421.2/001/DPMTSP NAKER/PSD/I/2020**

TENTANG

**PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NOMOR, STATUS, NAMA
DAN RELOKASI SERTA PENUTUPAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020.**

- Membaca :** 1. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.10/0046/2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- Menimbang:** a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dalam rangka Peningkatan Mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Pekalongan perlu dilakukan Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pekalongan Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Penggabungan, Perubahan Status, Nomor, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Namadan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Sekolah Dasar hasil Penggabungan dan Penghapusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan aset Sekolah yang digabungkan baik berupa sarana-prasarana, ketenagaan, kesiswaan serta administrasi lainnya menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah yang menerima penggabungan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Kabupaten Pekalongan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- KEEMPAT : Hal-hal yang berkaitan dengan aset sekolah yang dihapus diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- KELIMA : Penggabungan, Perubahan Status, Nomor, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar mulai berlaku pada Tahun 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kajen
pada tanggal : 17 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pekalongan



HERIJANTO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP.19701231 199101 1 004

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Bupati Pekalongan;
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
6. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
7. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan;
8. Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

Lampiran : 1
 Nomor : 421.2/001/OTMPTSP/NAKER/PSP/1/2020
 Tanggal : 15 Januari 2020

**DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN HASIL PENGOABUNGAN
 SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PEKALONGAN
 TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	KARANGANYAR	SD NEGERI 01 LIMBANGAN	20323781	SD NEGERI 01 LIMBANGAN	PENUTUPAN SEKOLAH DASAR
		SD NEGERI 02 LIMBANGAN	20323782		
2	WIRADESA	SD NEGERI 01 PETUKANGAN	20323312	SD NEGERI 01 PETUKANGAN	REGROUPING FILIAL
		SD NEGERI 02 PETUKANGAN	20323297		
3	DORO	SD NEGERI 01 SAWANGAN	20323356	SD NEGERI 01 SAWANGAN	REGROUPING FILIAL
		SD NEGERI 03 SAWANGAN	20323358		
4	LEBAKBARANG	SD NEGERI 01 LEBAKBARANG	20323805	SD NEGERI 01 LEBAKBARANG	REGROUPING FILIAL
		SD NEGERI 03 LEBAKBARANG	20323791		

Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Pekalongan

ESY. PERJANTO, S.Sos
 Pembina Tingkat I
 SIP. 19701231 199101 1 004

Lampiran : II
 Nomor : 421.2/001/DPMP/SPNAKER/PSD/I/2020
 Tanggal : 15 Januari 2020

NAMA DAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN) SEKOLAH DASAR HASIL PENGGABUNGAN
 DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN HASIL PENGGABUNGAN	KETERANGAN
1	KARANGANYAR	SD NEGERI 01 LIMBANGAN SD NEGERI 02 LIMBANGAN	20323751	SD NEGERI 01 LIMBANGAN	PENUTUPAN SEKOLAH DASAR
2	WIRADESA	SD NEGERI 01 PETUKANGAN SD NEGERI 02 PETUKANGAN	20323312	SD NEGERI 01 PETUKANGAN	REGROUPING FILIAL
3	DORO	SD NEGERI 01 SAWANGAN SD NEGERI 03 SAWANGAN	20323356	SD NEGERI 01 SAWANGAN	REGROUPING FILIAL
4	LEBAKBARANG	SD NEGERI 01 LEBAKBARANG SD NEGERI 03 LEBAKBARANG	20323505	SD NEGERI 01 LEBAKBARANG	REGROUPING FILIAL

Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Pekalongan

 KIRY PERLANTO, S.Sos
 Pembina Tingkat I
 19701231 199101 1 604